



P U T U S A N

NOMOR : 18/G/2018/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

ACH MAHFUD ASMUNI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Pedagang

bertempat tinggal: Raya Lenteng, RT. 001/ RW. 001 Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. H. FARID FATHONI,AF.,SE.,SH., MH. ;-----
2. KASFUL HIDAYAT, SH.,;-----
3. FARID FADJARUDDIN,SH;-----
4. MOH. MASRUR,SH;-----
5. NICKO PUTRA BINTARA, SH;-----

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, pekerjaan: Advokat beralamat Bogen 1 / 22 c dan pindah alamat di Mayjen Sungkono No.95 Jombang, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP.

Berkedudukan di Jalan Payudan Barat No. 2 Pabian, Sumenep;-----

Halaman 1 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada :-----

1. **ISMAIL. A. Ptnh.** Kepala Seksi Penangan Masalah Dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumenep;-----

2. **AHMAD TAUFIK**, (Kepala Sub. Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumenep;-----

3. **ADI NUGRAHA, S., ST.**, Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumenep, berkantor di Jalan Payudan Barat No.2, Sumenep.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 143/14.35-
78/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018.-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT.**

Dan :

2. **YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP**, beralamat di Jalan
Dr.Soetomo No. 5 Kelurahan Pejagalan,Kecamatan Kota
Sumenep,Kabupaten Sumenep;-----

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Panembahan Somala
Sumenep Akta No. 40 tanggal 7 Agustus 1984 dan
Perubahan Akta Pendirian Yayasan Panembahan Somala
Sumenep yang telah dimasukkan dalam Tambahan Berita
Negara RI tanggal 23-2-2007 No. 16.Dalam hal ini diwakili
oleh:-----

1. Ketuanya : RB.Mohammad Amin;-----

2. Sekretaris : R. ABD Rahman;-----

3. Bendahara: RB. Abdrrahman;-----

Halaman 2 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat kantor di Jl.
Dr. Soetomo No. 5, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota
Sumenep, Kabupaten Sumenep;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. WIJONO SUBAGYO, SH.;-----
2. ISMAIL MUDA NASUTION,SH.;-----
3. JAMALUDDIN,SH.MH.;-----
4. RUSFANDI,SH.MH.:-----
5. MOHAMMAD NURUL HIDAYAT,SH;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum,yang berkantor di Gedung Cito Lt. Upper
Groundm Blok US No. 1-2 Surabaya Jalan A.Yani No. 288
Surabaya, Berdasrkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13
Maret 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
18.K/PEN.MA/2018/PTUN.SBY, tanggal 12 Pebruari 2018, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 18.HK/PEN.PP/2018/PTUN.SBY.tanggal 13 Pebruari 2018, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 18.HK/PEN.HS/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Maret 2018, tentang
Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -----

Halaman 3 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Berkas perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
5. Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan mendengar keterangan saksi:-----
6. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan:-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 07 Maret 2018, dengan register perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 07 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

I. OBYEK SENGKETA. -----

Sertifikat Hak pakai No.140/ Desa Gunggung diterbitkan pada 05 Desember 2009, Surat ukur tanggal 04 Desember 2009 Nomor : 491/Gunggung/2009 Luas 921 m2 dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep. -----

II. TENGGANG WAKTU. -----

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 55, bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". -----

Terkait dengan penghitungan 90 hari itu dimulai dari kapan? Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi, vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010 yang menyebutkan, bahwa

Halaman 4 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut". Jo Putusan Mahkamah Agung RI No: 134k/tun/2007 jo putusan No. 06 pk/tun/2008 tanggal 5 mei 2008, bahwa "Kelalaian pejabat TUN didalam pengiriman Keputusan TUN kepada si penerima, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan bergeser, merupakan kesalahan pihak administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai pencari keadilan. (Keputusan TUN diterima Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan sehingga penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak pada saat pemeriksaan persiapan)".

1. Bahwa pada **tanggal 06 Desember 2017** Penggugat menerima foto kopi Sertipikat Hak Pakai "**Objek Sengketa**" dari Kepala Desa Gunggung. Dimana Kepala Desa Gunggung memperoleh foto kopi tersebut dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep, setelah adanya mediasi antara pihak Kepala Desa Gunggung dengan Pihak Yayasan Panembahan Somala Sumenep terkait dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang ada di Desa Gunggung. Dengan disaksikan Pihak Kecamatan, Polsek Kota dan DanPos Batuan. Dimana, selama ini Penggugat yang tanahnya telah di **sertipikat Hak Pakai** oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, tidak pernah sekalipun mengetahui dan memperoleh dokumen maupun informasi apapun tentang hal tersebut. -----

Halaman 5 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, tenggang waktu mengajukan gugatan telah sesuai dengan
Pasal 55, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT -----

1. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata
Usaha Negara. Sebagaimana Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Pasal 53, ayat (1), yang menyatakan, bahwa "Orang
atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak
sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi"; -----

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di
Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi
Jawa Timur. Sebagaimana tercatat di Buku Rincikan, Buku C/Leter C,
Peta Bidang serta Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan di Desa
Gunggung, dengan Nomor Kohir 392, Persil No. 198, *jenis tanah sawah*,
kelas desa II, luas $\pm 2.230 m^2$, atas nama Ach. Mahfud Asmuni
(Penggugat). Dimana Penguasaan Fisik serta Pengelolaannya secara
turun temurun dan terus menerus sejak Tahun 1925 mulai dari Orang
Tuanya sampai saat ini oleh Penggugat. -----

Adapun Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak dahulu, sampai
saat ini sama sekali tidak pernah menguasai dan mengelola tanah
Penggugat; -----

3. Bahwa tanah Penggugat telah di Sertipikat Hak Pakai atas nama
Yayasan Panembahan Somala Sumenep. Sehingga Penggugat

Halaman 6 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan, yakni tanah Penggugat telah beralih kepemilikannya. Penggugat tidak bisa memindah tangankan tanahnya kepada siapapun. Karenanya Penggugat sangat berkepentingan untuk melakukan Gugatan; -----

IV. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 8 dan angka 12, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sekaligus sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 dan angka 10, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

3.1. **Konkret**, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis (beschikking), tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan, yakni tentang *Sertipikat Hak Pakai*; -----

3.2. **Individual**, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum, yakni kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----

3.3. **Final**, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan bersifat definitif, pasti;-----

3.4. **Menimbulkan akibat hukum**, bagi seseorang atau badan hukum perdata, yakni kepada Para Penggugat, yang nyata berupa kehilangan status kepemilikan tanah; -----

Jo Pasal 1 (angka 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 8 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;-----

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
5. Oleh karenanya gugatan *aquo* haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil peraturan perundangan-undangan yang berlaku, untuk selanjut diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*”;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercatat di Buku Rincian, Buku C/Leter C, Peta Bidang serta Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunggung, dengan Nomor Kohir 392, Persil No. 198, *jenis tanah sawah, kelas desa II, luas ± 2.230 m², atas nama Ach. Mahfud Asmuni (Penggugat)*, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Ram.; -----

Halaman 9 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd Aziz & Abd Djalil.;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nurahman.;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sucipto.;-----

Dimana Penguasaan Fisik serta Pengelolaanya secara turun temurun dan terus menerus sejak Tahun 1925 mulai dari Orang Tuanya sampai saat ini oleh Penggugat.;-----

Adapun Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak dahulu, sampai saat ini sama sekali tidak pernah menguasai dan mengelola tanah Penggugat; -----

Bahwa terhadap tanah yang Penggugat kuasai dan kelola hingga kini, tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya; -----

2. Bahwa sebagaimana Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa "*Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: (a) Hak milik. Dan dalam Pasal 20 ayat (1), menyatakan "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6".*

Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama, Pasal 24, ayat (2) menyatakan "*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya...*". -----

Halaman 10 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sangat jelas, bahwa tanah Penggugat dengan berupa data yuridis dan atau data fisik, adalah merupakan *Milik Penggugat*;-----

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa *Sertifikat Hak Pakai* perolehannya *bukanlah dari Tanah Negara, melainkan dari Tanah Hak Milik*. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, "*Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah*"; -----
4. Bahwa Objek Sengket yang diterbitkan oleh Tergugat berupa ; *Sertipikat Hak Pakai No. 140/ Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor: 491/Gunggung/2009, Luas 921 M² (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; ---- Adalah merupakan Milik Penggugat. Sebagaimana yang dijelaskan pada poin (III); -----*
5. Bahwa cara terjadinya Hak Pakai adalah, untuk Hak Pakai yang terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, melalui Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang. Sedangkan Hak Pakai yang terjadi pada Tanah Hak Milik adalah, melalui Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pakai antara Pemilik Tanah dengan Pengguna Hak Pakai. Sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 41, ayat (1) "*Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya....*" Jo Pasal 42 ayat (1)

Halaman 11 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang menyatakan “ *Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk*” dan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dinyatakan, bahwa “*Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.*” Serta Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dimana pada (ayat 1) menyatakan “*Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara*”. Sedang (ayat 3) dinyatakan “*Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik*”. Jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan “ Untuk keperluan pendaftaran hak : a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : (1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang ber-wenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak ter-sebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak penge-lolaan; (2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;-----

6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan penunjuk Tanah Negara. Sedangkan Objek Sengketa

Halaman 12 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Milik Penggugat. Seharusnya prosedur terjadinya Hak Pakai yang diterbitkan oleh Tergugat adalah melalui Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pakai antara Pemilik Tanah dengan Pengguna Hak Pakai. Bukan melalui Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang. -----

Karenanya penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah *bertentangan dengan peraturan dan undang undang yang ada*;---

7. Bahwa prosedur untuk keperluan pendaftaran hak, yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Yakni, tanah yang menjadi Objek Sengketa bukanlah milik Yayasan Panembahan Somala Sumenep sebagai Pemohon serta tidak pernah menguasai tanah yang menjadi Objek Sengketa. -----
8. Bahwa dalam rangka menilai alat bukti untuk keperluan pendaftaran hak terhadap Objek Sengketa, telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Yakni daftar isian, beserta peta bidang tidak diumumkan di Kantor Kepala Desa tempat Objek Sengketa berada. -----
9. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan verifikasi pada data yuridis dan atau data fisik dengan baik dan benar. Sehingga tanah tersebut sampai saat ini tetap dikuasai dan dikelola oleh Penggugat. Dan data yuridis yang ada di Desa pun tidak berubah, tetap atas nama *Penggugat*. Karenanya apa yang dilakukan oleh *Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni "Asas bertindak Cermat"*. Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas bertindak Cermat, yakni sebelum mengambil keputusan, melakukan penelitian terlebih dahulu semua fakta yang relevan dalam

Halaman 13 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya. Dan mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: (a). pengumpulan dan pengolahan data fisik. (b). pembuktian hak dan pembukuannya; Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10, ayat (1) huruf (d) menyatakan bahwa, " (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: (d) kecermatan;"-----

10. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan secara terbuka, sehingga Penggugat sebagai ahli waris pemilik tanah tersebut, tidak mengerti tentang adanya penerbitan Objek Sengketa tersebut sampai bulan Desember 2017. Sehingga sampai saat ini tanah tersebut tetap dikuasai dan dikelola Penggugat tanpa ada perlawanan dan atau klaim dari pihak manapun. Karenanya apa yang dilakukan oleh *Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni "Asas Keterbukaan"*. Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas Keterbukaan, yakni sebelum mengambil keputusan, menginformasikan segala sesuatunya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagaimana Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 3, angka (4) Jo Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1), huruf (d) menyatakan bahwa, "Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: d. asas keterbukaan; Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang

Halaman 14 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik; Jo Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7, ayat (2) huruf (f). ----

11. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53, ayat (2), yang menyatakan bahwa *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."* -----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah *batal atau tidak sah*; -----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua beserta Para Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa; *Sertipikat Hak Pakai No. 140/ Desa Gunggung*, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor: 491/Gunggung/2009, Luas 921 M²

Halaman 15 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian Register Buku Tanah atas *Sertipikat Hak Pakai No. 140/ Desa Gunggung*, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009. Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor: 491/Gunggung/2009, Luas 921 M² (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi). Atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 21 Maret 2018 dan diajukan pada persidangan tanggal 21 Maret 2018, sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

TENGGANG WAKTU GUGATAN -----

Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berupa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 06/PDT.G/2015/PN.Smp, terhadap obyek sengketa oleh Penggugat telah pernah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sumenep dengan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2015, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat pada waktu itu sebagai Penggugat II dan Tergugat pada waktu itu sebagai Tergugat II. -----

Bahwa pada surat gugatan tersebut, halaman 10 angka 9 pada awal Juni 2015 Penggugat telah mengetahui bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep. Dalam kalimatnya "... Justru para Penggugat dapat data dari pihak lain, berupa data-data *seratus enam puluh lima (165) bidang yang telah disertipikat Hak Pakai oleh Tergugat I* (dalam hal ini adalah

Halaman 16 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Panembahan Somala Sumenep) dari nomor hak nomor 35 sampai dengan 199 beserta Nomor Induk Bidang (NIB).” Dalam hal ini tentunya tanpa terkecuali termasuk didalamnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 140/Desa Gunggung yang dalam perkara ini dijadikan sebagai obyek sengketa. -----

Bahwa pada surat gugatan Perdata tanggal 26 Juni 2015 tersebut di atas salah satu petitumnya yakni petitum angka 3, menyatakan bahwa tanah milik Penggugat II, atas nama Ach. Mahfud Asmuni yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat dalam kohir 392, persil No. 198, jenis tanah sawah, kelas desa II, luas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, atas nam A. Mahfoed dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik A. Mahfud Asmuni ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abd. Azis;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abd. Hayyi;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Nurahman.;-----

Adalah sah menurut hukum untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM).----

Bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Sumenep memutus yang salah satu amar putusannya berbunyi ‘ Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.’-----

Terhadap putusan ini, Para Penggugat termasuk Penggugat atau Penggugat II pada waktu itu, melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada tingkat banding putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dengan putusan Nomor 100/PDT/2016/PT SBY Tanggal 22 Maret 2016. Atas putusan ini Para Penggugat/Para Pembanding termasuk Penggugat atau Penggugat II/Pembanding II pada waktu itu melakukakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang kemudian amar putusannya dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2808 K/PDT/2016 tanggal 14

Halaman 17 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 : 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Maskur, 2. Ach. Mahfud Asmuni, 3. M. Rahwini, 4. Moh. Raidi, 5. Akh. Junaidi, 6. Sri Hartatik, tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).;-----

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2808 K/PDT/2016 tanggal 14 Desember 2016 adalah telah berkekuatan hukum tetap. Mengacu pada tanggal Putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai putusan akhir, maka tidak benar jika Penggugat baru mengetahui bahwa obyek sengketa telah diterbitkan sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak diterimanya fotocopy sertipikat tersebut dari Kepala Desa Gunggung tanggal 06 Desember 2017.;-----

Dalam hal ini syarat formil tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat dari 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;-----

Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan mengacu pada ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;-----

II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale/kompensi*) -----

Halaman 18 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil eksepsi Tergugat secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini.;-----
3. Bahwa Tergugat menjawab dan menanggapi posita gugatan Penggugat sebagai berikut :-----
 - 3.1. **Poin 1**, halaman 8 surat gugatan Penggugat, -----
 - dikatakan 'Bahwa Penggugat sampai saat ini tetap menguasai dan mengelola tanah tersebut secara turun temurun dan terus menerus sejak tahun 1925, oleh orang tua Penggugat', berkaitan dengan hal tersebut tidak jelas penguasaan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut, sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh dan menguasai obyek sengketa tersebut dari orang tua Penggugat, dan tercatat di buku c desa kohir nomor berapa atas nama orang tua Penggugat. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya tidak didasarkan pada fakta-fakta. -----
 - 3.2. **Poin 2**, halaman 9 surat gugatan Penggugat, -----
 - Bahwa Penggugat menggunakan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terkait bukti penguasaan bidang tanah -----
Penggugat berupa Letter C desa nomor kohir 392, persil No. 198, kelas desa II, luas $\pm 2.230 \text{ m}^2$ atas nama Ach. Mahfud Asmuni dianggap sebagai bukti pemilikan bidang tanah berupa Hak Milik merupakan pemahaman yang salah. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sangat tidak memahami apa yang dimaksud hak-hak

Halaman 19 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sangat berbeda pengertian antara Hak Milik sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dengan Letter C desa/pipil/petok D. Bukti kepemilikan hak atas bidang tanah harus dibuktikan dalam bentuk Sertipikat Hak atas Tanah. Hak atas bidang tanah dalam hal ini hak sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sementara Letter C desa/pipil/petok D adalah bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas bidang tanah, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan mahkamah agung menyatakan bahwa : *Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan* (Subekti-Tamara, J., 1961, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).

- Penggugat menggunakan dalil pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997, 'apabila tidak ada bukti sama sekali, maka pendaftaran hak atas tanah didasarkan atas bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut.....'. Pasal ini pasal bersyarat, Penggugat mestinya menulis secara utuh pasal ini, penulisan yang tidak utuh akan mengakibatkan makna dari pasal tersebut menjadi berbeda. Dalam hal ini Tergugat akan menyampaikan pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 sebagai berikut : "Dalam hal tidak atau tidak lagi

Halaman 20 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

- a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----*
- b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."*

3.3. Poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 9 sampai dengan 14 surat gugatan Penggugat,-----

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 140/Desa Gunggung, terbit tanggal 5 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 491/Gunggung/2009, tanggal 4 Desember 2009, luas 921 m² (sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) dengan nama pemegang hak Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang menjadi obyek sengketa merupakan produk Program Pendaftaran Tanah Sistematis (ajudikasi), yang dalam penerbitannya baik persyaratan maupun prosedur telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 46 sampai dengan pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Halaman 21 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Kecermatan dan asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

III. PETITUM -----

Berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, untuk itu Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, memeriksa dan memutus lebih dahulu yang dituangkan dalam putusan sela; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----
4. Dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 April 2018 yang untuk selengkapnya, sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Bahwa sebelum tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsinya terlebih dahulu Tergugat II Intervensi perlu menjelaskan kronologis tanah yang tercantum dalam sertifikat hak pakai Nomor : 158 dan 159 desa Gunggung

Halaman 22 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan batuan kabupaten Sumenep (Obyek sengketa), tanah sengketa adalah status tanah pecaton Asta Tinggi yang tercantum di dalam SK Bupati Sumenep tanggal 7 September 1982 No. 1648 atas nama Moh. Maskur dan sesuai pula dengan SK Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 25 Mei 2009 No. 01/YPS/KEP/V/2009 tentang : -----

- a. Daftar nama-nama hak mengelola tanah pecaton Asta Tinggi Sumenep dan nama-nama penggarap tanah perbaikan Asta Tinggi Sumenep. ;----
- b. Daftar nama-nama Tim pedamping dalam rangka pelaksanaan adjudikasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.;-----
2. Bahwa Obyek tersengketa yaitu tanah sebagaimana tersebut di dalam sertifikat hak pakai di atas merupakan tanah pecaton kuburan raja – raja Sumenep yang sejak tahun 1933 pengelolaannya diberikan kepada ACH. MAHFUD ASMUNI yang merupakan generasi ke IV awal dari petugas jaga Asta sebelumnya.-----
3. Tanah tersebut merupakan tanah yang hak pengelolannya diberikan kepada Saudara ACH. MAHFUD ASMUNI (penggugat) sesuai dengan SK Bupati Sumenep tanggal 7 September 1982 No. 1648/IX/SK sebagai upah penjaga Asta Tinggi.;-----
4. 4.Bahwa sejak tahun 1933 pengelolaan Asta Tinggi beserta aset pendukungnya antara lain tanah tanah pecaton Asta Tinggi di urus oleh badan Wakaf Panembahan Somala, sampai dengan bulan juli tahun 1984.--
5. Bahwa adapun pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi serta penentuan tanah pecatonnya di tuangkan dalam bentuk SK Bupati atas usul nadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep. ;-----
6. Bahwa berdasarkan surat kuasa nadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep (RB. H. Abd. Gaffar) kepada RP. Mohammad Mochtar, SH dan surat kuasa Bupati Sumenep kepada kepala Kantor Agraria Kab. Sumenep (Raden Syahri Madjidius) untuk mendirikan Yayasan Panembahan Somala

Halaman 23 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, kemudian diterbitkanlah akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 7 Agustus 1984 yaitu akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep.;-----

7. Bahwa di dalam Anggaran dasar Yayasan Panembahan somala Sumenep pasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalah pengangkatan dan pemberhentian petugas jaga Asta Tinggi, kuburan raja-raja, kuburan ulama-ulama yang termasuk dalam lingkungan Asta Tinggi termasuk pula penentuan tanah Catonnya atas usul badan pengurus yang diketahui oleh ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep di tetapkan dengan surat keputusan Bupati Kab. Sumenep sampai dengan akhir tahun 2000.;-----
8. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan pasal 7 ayat 3 Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan Panembahan Somala Sumenep telah melakukan perubahan akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep pada tanggal 6 Nopember 2006 dengan perubahan akta No. 14 oleh Notaris Syaifurrahman, SH, MH dan sudah tercatat dalam lembaran berita Negara RI tanggal 23 Pebruari 2007 di dalam anggaran dasarnya pasal 3A berbunyi : dalam bidang sosial meliputi mengamankan, melestarikan dan mempertahankan eksistensi Asta Tinggi (makam raja-raja sumenep sebagai peninggalan sejarah dan salah satu obyek wisata religi (keagamaan) serta sebagai tempat pemakaman keturunannya, mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan aset Asta Tinggi berupa tanah pecaton Asta Tinggi, tanah perbaikan Asta Tinggi, tanah lama Asta Tinggi dan bangunan Asta Tinggi, mengangkat dan memberhentikan kepala jaga Asta Tinggi, loloran jaga Asta Tinggi dan penjaga Asta Tinggi, melakukan pembinaan secara rutin dan aktif terhadap penjaga Asta Tinggi.;-----

Halaman 24 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak diberlakukannya undang-undang tentang Yayasan, Yayasan Panembahan Somala Sumenep sejak tahun 2004 sampai sekarang adalah satu-satunya badan hukum yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi serta penentuan tanah pecatannya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. ;-----
10. Bahwa dengan sekilas penjelasan tersebut di atas Tergugat II Intervensi bersama ini mengajukan Eksepsi tentang kualitas Maskur sebagai Penggugat dimana penggugat di dalam posita nya telah mengaku sebagai pemilik Obyek tersengketa;-----
11. Bahwa Posita Penggugat tersebut haruslah di tolak karena keberadaan penggugat di Obyek tersengketa atas dasar penunjukan dan pengangkatan oleh Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan di angkat sebagai Penjaga Asta Tinggi dengan memperoleh Upah tanah pecaton untuk dikerjakan dan hasilnya dinikmati oleh yang bersangkutan.;-----
12. Bahwa sebagai orang yang di tunjuk oleh Tergugat II Intervensi dan berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang di kerjakannya dan hasilnya di nikmati sendiri sebagai Upah Penjaga asta Tinggi kemudian mengaku dirinya sebagai Pemilik atas tanah Tersengketa adalah tidak Benar;-----
13. Bahwa oleh karena kedudukan Penggugat terhadap tanah tersengketa hanyalah sebagai orang yang di tunjuk / ditugaskan oleh pemiliknya yaitu Yayasan Panembahan Somala Sumenep maka dia (Penggugat) tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena bukan pemilik melainkan sekedar sebagai orang yang mengerjakan tanah PECATON;-----
14. Bahwa selanjutnya tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi tentang telah lampau waktu untuk mengajukan Gugatan ini di hadapan PTUN Surabaya dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

Halaman 25 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternyata penggugat pada tahu 2015 telah mengetahui terbitnya sertifikat yang dimaksud yaitu sertifikat hak pakai No. 158 dan 159 desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;-----
- Kenyataan ini dapat di buktikan dengan adanya perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sumenep daftar No. 06 / Pdt.g / 2015 / PN.Smp dimana Penggugat sekarang ini dalam perkara perdata tersebut bertindak sebagai Penggugat I;-----
- Yang jadi obyek sengketa juga sama dengan yang di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini yaitu: *sertifikat hak pakai No. 158 dan 159 desa gunggung kecamatan batuan Kabupaten Sumenep*;
- Dalam perkara perdata tersebut gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, di dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dala Putusannya No. 100 / Pdt / 2016 / PT.Sby tanggal 22 Maret 2016 menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut demikian pula Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 2808k / Pdt / 2016 tanggal 14 Desember 2016 menolak permohonan kasasi dari Maskur Cs; -----
- Dari kenyataan tersebut di atas setelah secara jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui terbitnya Sertifikat hak pakai No. 158 dan 159 desa Gunggung Kecamatan batuan Kabupaten sumenep atas nama Tergugat II Intervensi jauh sebelum tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana secara salah disampaikan dengan sengaja oleh Penggugat di dalam Posita Gugatannya pada halaman 2 Nomor 2;-----
- Dengan kenyataan tersebut di atas Posita penggugat yang menyatakan baru mengetahui terbitnya Obyek tersengketa pada 6 desember 2017 haruslah di tolak dan Posita tersebut merupakan serangkaian kebohongan dari Penggugat;-----

Halaman 26 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis agar berkenan menyatakan : -----

- Penggugat Maskur tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat karena ia berada di atas tanah tersebut berdasarkan penunjukan/ penugasan dari pemilik tanah yaitu Yayasan Panembahan Somal Sumenep (Tergugat II Intervensi);-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 Hari sebagaimana di atur dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1986 pasal 55; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam jawaban dalam Eksepsi mohon dianggap di ulangi sekali lagi di dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa pada pokok nya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil penggugat yang bertentangan dengan kenyataan sebagai mana di utarakan oleh Tergugat II Intervensi di dalam jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas; -----
3. Bahwa terhadap posita Penggugat pada No. 1 gugatannya yang menyatakan Penggugat selamanya berada di atas tanah itu mengenai hal ini Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut ; -----
 - Bilamana penjaga Asta Tinggi meninggal dunia, penggantinya adalah ahli waris/ keturunannya yang meninggal tersebut dengan SK dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep termasuk penentuan tanah pecaton sebagai upahnya. -----
 - Sebagai ahli waris dari yang meninggal yang bersetatus sebagai Penjaga Asta Tinggi sudah selayaknya bila mana yang bersangkutan berada di atas tanah itu, akan tetapi status nya adalah sebagai

Halaman 27 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelola tanah pecaton milik tergugat II Intervensi sebagai Upah dirinya selaku Penjaga Asta Tinggi; -----

- Posita penggugat pada No. 2 gugatannya yang menggunakan pasal 16 ayat 1 Undang – undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria di kaitkan dengan bukti penguasaan bidang tanah berupa leter C desa No. Kohir 405 pesil No.202 kelas I luas 3.550mt2 atas nama Penggugat sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 No.34 / K /Sip /1960 yang menyatakan : -----

Surat petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok pajak bumi tersebut, akan tetapi petok itu hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (vide subekti tamara,j,1961,kumpulan putusan Mahkamah Agung mengenai hukum adat, gunung agung Jakarta halaman 153) -----

- Penggugat menggunakan dalil pasal 24 ayat 2 peraturan pemerintah No.24 tahun 1997, dalam pasal tersebut di atas tentang pendaftaran hak atas tanah di dasarkan atas bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut – turutdst, sebagaimana dikemukakan di atas keberadaan penggugat di obyek sengketa tidak lain merupakan penunjukan oleh Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan merupakan Penjaga Asta Tinggi di mana obyek sengketa yang di kelola dan akhirnya di nikmati oleh Penggugat sebagai Upah dirinya selaku Penjaga Asta Tinggi tersebut;
- Dengan demikian posita penggugat yang mendasarkan gugatannya dengan pasal 24 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 adalah tidak tepat dengan mengaku dirinya sebagai pemilik atas tanah yang tercantum di dalam sertifikat obyek tersengketa; -----

Halaman 28 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 . Bahwa posita penggugat pada Nomor : 3 s/d 8 yang mempersoalkan prosedur terbitnya sertifikat hak pakai No.158 desa Gunggung kecamatan Batuan terbit tanggal 5 Desember 2009 surat ukur No.509/Gunggung /2009 tanggal 4 Desember 2009 luas 1.993mt² dan sertifikat hak pakai No.159 Desa Gunggung terbit tanggal 5 Desember 2009 surat ukur No.510 / Gunggung /2009 tertanggal 4 Desember 2009 luas 1.966mt² atas nama Tergugat II Intervensi merupakan prodak program pendaftaran tanah sistematik (ajudikasi yang penerbitannya baik syarat maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo.pasal 46 s/d pasal 72 peraturan menteri Negara Agraria / kepala badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan sebagaimana yang di atur dalam pasal 10 ayat 1 huruf d dan f undang – undang RI No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis agar : -----

- Menerima Eksepsi yang di ajukan oleh tergugat II Intervensi; -----
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Maret 2018.; -----

Menimbang, bahwa atas Replik penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 04 April 2018.; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 24 April 2018.; -----

Halaman 29 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Mei 2018.; -----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy di persidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-27, dan telah cocok dengan asli, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Yayasan Asta Tinggi Sumenep(Yapasti).Sumenep 06 Mei 2018.; -----
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima dari Kepala Desa Gunggung – Kec. Batuan,Tanggal 28 – 12 - 2018.;-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan asli, Foto kopi Sertipikat Hak Pakai atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep.;-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan asli, TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA, Petikan Dari Ukuran Ini Diberikan Kepada atas nama: A.Mahfoed, Tanggal 21 September 1960.;-----
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan asli, No. Persil 198,Luas 2.020. Sesuai Photo Kopi Tanggal 09 April 2018. ;-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan asli, No. Persil 198, Luas 2.020 sesuai Persil 198. ;-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan asli, Buku Induk Pajak Bumi,Persil 198 Luas 2.230 M2.;-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan asli, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 85.29.071.004.011-0041.0.;-----
9. Bukti P-9 : Foto sesuai dengan asli, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2017.;-----

Halaman 30 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah, Persil 198 Luas kurang lebih 2.230 M2.;-----
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Gunggung.Nomor: 140/183/435.402.106/2017. Persil 198 Luas 2.230 M2.;-----
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai dengan asli, Surat keterangan dari Yayasan Penjaga Asta Tinggi. Nomor: 103/KKPT/YAPASTI-SMP/XI/2017.;-----
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai dengan asli, E-KTP Penggugat A.Mahfoed.;
14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai dengan asli, SERTIPIKAT HAK:PAKAI No. 14.;
15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Gunggung No. 140/16/435.302.106/2018.;-----
16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai dengan asli, Buku C atas nama A.Mahfoed No. 12.;-----
17. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai dengan copy, leter C yang ada di Desa .;----
18. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai dengan copy,Buku Rincikan di Desa.;-----
19. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai dengan Asli, Peta Desa Gunggung yang diketahui Kepala Desa Gunggung.;-----
20. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Kepala Desa Gunggung No.140/22/435/. 302.106/2018.;-----
21. Bukti P-21 : Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Kepala Desa Gunggung. No. 140/22/435. 302.106/2018.;-----
22. Bukti P-22 : Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Keterangan Saksi.;-----
23. Bukti P-23 : Fotocopy sesuai dengan Asli, Foto KTP Wahyu Sudjoko.;----
24. Bukti P-24 : Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Busar Jazeri.---
25. Bukti P-25 : Fotocopy sesuai dengan Copy, KTP Busar Jazeri.-----

Halaman 31 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Fotocopy sesuai dengan Copy, KTP Asrawi (Ketua BPD Desa Gunggung).-----

27. Bukti P-27 : Fotocopy sesuai dengan Copy, KTP Suki Yantoro.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan menerangkan di bawah sumpah, antara lain:-----

1. Saksi **HALIKIYA** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :-----

- Bahwa saya menggarap lahan Obyek Sengketa sejak tahun 1995.;-----
- Bahwa pemilik tanah tersebut bernama Asmuni, luas 2 petak lokasinya di belakang rumah saya ditanami padi.;-----
- Bahwa lokasi tanah tidak pernah di datangi orang dari BPN, dan tanah tersebut tidak dipagari patok.;-----
- Bahwa saya tahu bukti P.26.;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui tanah milik Penggugat.;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui tanah Pecaton.;-----

2. Saksi **BUZAR JAZERI** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain ----

- Bahwa saya menjadi perangkat desa sejak Tahun 1975 sampai dengan Tahun 2018; -----
- Bahwa dalam perkara ini yang disengketakan adalah hak pakainya. Dimana buku induk pajak No. 589 adalah milik desa (P-7) dimana sama dengan buku C dan ricikan yang ada di Desa Gunggung; -----
- Bahwa saat saya sebagai perangkat desa sejak tahun 1975 Pak Mastura telah meninggal dunia, saya tidak mengetahui tahun Pak Mastura meninggal;-----
- Bahwa dalam perkara ini adalah Honipa mempunyai kakek bernama Mastura, tanah Honipa yang sekarang telah disertipikat tersebut dulunya pernah digarap sama saudara saya sebanyak 3 x dari Pak To, Pak Erfan dan sekarang digarap oleh Pak Abdul; -----

Halaman 32 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Pak Mastura letaknya di sebelah Timur tanah saya; -----
- Bahwa tanah yang disengketan ini dikelola oleh Honipa digarap oleh orang lain tetapi tidak dikuasi pihak Yayasan Panembahan Somala; ----
- Bahwa tanah yang telah bersertipkat tersebut adalah tanah Pak Mastura berdasarkan Pepel yang dibawa oleh Pak Mastura sama dengan yang ada di Buku C desa. Terkait dengan peroleh tanah tersebut saya tidak mengetahui Pak Mastura dapat darimana; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah tanah pak Mastura di Desa Gunggung setuju saya hanya satu karena dekat tanah saya dan kebetulan saya yang garap;-----
- Bahwa terkait dengan surat masuk dan surat keluar dikuasai oleh Sekdes;-----
- Bahwa terkait dengan buku C desa, ricikan, dan buku krawangan, saya tidak diberikan mandat untuk menyimpan; -----
- Bahwa saya mengetahui Yayasan Penembahan Somala (Yapasti) terkait dengan yang menjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa saya tidak tahu, Pak Mastura kerja di Asta Tinggi; -----
- Bahwa saya mengetahui Tahun 2009 ada program sertipkat masal; ----
- Bahwa saya diikutkan pensertipikat masal untuk bantu-bantu saja pada Tahun 2009; -----
- Bahwa saat pelaksanaan pengukuran saya tidak ikut; Terbit 300 sertipikat saat adjudikasi; -----
- Bahwa saya tidak tahu Yayasan Panembahan Somala mengajukan sertipikasi; -----
- Bahwa yang saya ketahui masyarakat hanya setor pepel dan persyaratan lainnya yaitu KTP dan KK ke Sekdes; -----
- Bahwa BPN tidak melakukan pengumuman penerbitan sertipikat di Desa Gunggung; -----

Halaman 33 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bescam sertipikat masal. Saya tidak pernah melakukan koordinasi dengan petugas di bescam; -----
- Bahwa Bu Honipa tanya pada saya kenapa tanah saya disertipikatkan orang kenapa saya tidak diberi tahu, kemudian saya antara ke Kepala Desa, dan memang sertipikatnya ada, tetapi saat itu belum ada fotokopi sertipikatnya;-----
- Bahwa Bu Honipa belum pernah mengajukan surat keterangan ke Kelurahan atau Desa; -----
- Bahwa dalam perkara ini saya hanya mengetahui telah adanya mediasi antara Honipa dan Yayasan Panembahan Somala saja (P-3) terkait dengan tanggal bulan tahun mediasi tersebut saya tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi yang pertama, Yayasan Panembahan Somala tidak membawa sertipikat tersebut, pada saat mediasi berikut Yayasan Panembahan Somala menunjukkan bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat; -----
- Bahwa saat dilakukan mediasi Bu Honipa datang dengan banyak orang termasuk para penggarap tanahnya;-----
- Bahwa keluarnya sertipikat memang tahun 2010, tetapi bu Honipa mengetahui adanya sertipikat tersebut setelah dilakukan mediasi tetapi Bu Honipa tidak hadir; -----
- Bahwa Honipa menerima sertipikat tersebut pada tanggal 6 Desember 2017 dari Desa Gunggung tetapi saya tidak tahu siapa yang memberikan sertipikat tersebut pada Honipa; Dan masyarakat baru mengetahui adanya sertipikat tersebut setelah dilakukannya mediasi; ---
- Bahwa ada tanah yang telah disertipikatkan oleh Yayasan Panembahan Somala yang kemudian oleh YPS dijual kepada orang lain;-----

Halaman 34 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Honipa sekarang ditanami padi dikelola oleh Abdul Rahman dan dibagi hasil dengan Honipa;-----
- Bahwa saya tidak tahu yang namanya Pak Utomo, Mertasare, Wong Ngaban;-----
- Bahwa saya tidak tahu dengan yang namanya Moh Ikhsan karena yang namanya Ekhsan itu banyak: -----
- Bahwa saya tidak tahu suami Honipa; -----
- Bahwa tempat tinggal saya Desa Gunggung Timur dengan Dusun Larangan jaraknya jauh karena Dusun Larangan letaknya di Desa Kasengan; -----
- Bahwa Bu Honipa tinggal di Dusun Larangan Desa Kasengan dengan tanahnya di Desa Gunggung jaraknya jauh; -----
- Bahwa yang menggarap tanah Bu Honipa bukan Moch Ekhsan tetapi saudara saya yaitu Erfan tetapi Tahun 2018 sudah tidak menggarap; ---
- Bahwa saya tahu kalau YAPASTI mengelola tanah, Kepala YAPASTI adalah Jufri; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis yaitu berupa Fotocopy surat, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18, dan telah cocok dengan asli, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai dengan copy, Tanda Bukti Surat Penggugat tanggal 26 Juni 2016 perihal Gugatan perbuatan melawan Hukum, Bukti bahwa obyek sengketa telah pernah diajukan gugatan perdata oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Sumenep, Tanggal 31 Mei 2018.;-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan copy, Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dalam Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2015/PN. Smp. Tanggal 31 Mei 2018.;-----

Halaman 35 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam perkara perdata Nomor 100/PDT/2016/PT.SBY 22 Maret 2016, Tanggal 31 Mei 2018
4. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor 2808 K/PDT/2016 melakukan Hukum Kasasi, Tanggal 31 Mei 2018
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Yayasan Panembahan Somala SUMENEP Tentang:-----
 1. Daftar Nama-Nama Hak Mengelola Tanah Pecaton Asta Tinggi Sumenep Dan Nama-Nama Penggarap Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep.;-----
 2. Daftar Nama-Nama Tim Pendamping Dalam Rangka Pelaksanaan Ajudikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.;-----
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai dengan asli, Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II SUMENEP Tgl : 7 September 1982. No. 1648/IX/SK.;-----
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan asli, YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP KEPUTUSAN YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP. Nomor 02//YPS/KEP/V/2009.;-----
8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan asli, BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, BUKU TANAH, HAK : PAKAI No: 140;-----
Provinsi : JAWA TIMUR ;-----
Kabupaten : SUMENEP ;-----
KECAMATAN : BATUAN ;-----
DESA : GUNGGUNG ;-----

Halaman 36 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai dengan copy, Surat Ukur Nomor 491/Gunggung/2009, tanggal 4 Desember, Bukti lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 140/Desa Gunggung.;-----
10. Bukti T-10: Fotocopy sesuai dengan copy, Surat keputusan Yayasan Panembahan Somala, Sumenep beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan tanggal 25 Mei 2009, Nomor 01/YPS/KEP/V/2009.;-----
11. Bukti T-11: Fotocopy sesuai dengan copy, perubahan akta pendirian YPS di hadapan Notaris Sjaifurrachman, SH.,MH., tanggal 6 Nopember 2006, Nomor 14, Sekaligus telah terdaftar/tercatat dalam lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Pebruari 2007, Nomor 16, Bukti bahwa subyek hak adalah Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.;-----
12. Bukti T-12: Fotocopy sesuai dengan copy, KTP dan Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ghazalie, Bukti bahwa pendaftaran sertipikat hak atas tanah dilakukan oleh Muhammad Ghazalie selaku ketua yayasan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep.;-----
13. Bukti T-13: Fotocopy sesuai dengan asli, blangko form.1 terisi, Bukti pengajuan sertipikat hak atas tanah oleh Muhammad Ghazalie selaku ketua yayasan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep.;-----
14. Bukti T-14: Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Gunggung tanggal 07 September 2009, Nomor 140/097/435. 402.106/209.;-----
15. Bukti T-15: Fotocopy sesuai dengan copy, D.I.201, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Bukti bahwa dokumen

Halaman 37 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengajuan sertifikat hak atas tanah oleh pemohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Adjudikasi.

16. Bukti T-16: Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Milik, Bukti bahwa tanah aset milik Yayasan Panembahan Somala Sumenep telah dilepaskan menjadi tanah Negara untuk memenuhi syarat obyek permohonan hak atas tanah yang dilakukan oleh badan hukum dalam hal ini Yayasan Panembahan Somala Sumenep.;-----

17. Bukti T-17: Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematis), Bukti bahwa bidang tanah yang diajukan permohonan sertifikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah sistematis/ajudikasi tahun 2009 dalam penguasaan pemohon.;-----

18. Bukti T-18: Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 27 Mei 2009, Nomor 02/YPS/KEP/V/2009, Tentang Nama-nama Petugas Tim pendamping Dalam Rangka Proses Adjudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematis) Terhadap Tanah Pecaton Asta Tinngi Dan Tanah Perbaikan Asta Tinngi Sumenep, Bukti bahwa pendaftaran sertifikat hak atas tanah melalui program Adjudikasi (Pendaftaran Tanah Sistematis) dilakukan oleh RB. Muhammad Ghazalie selaku Ketua Yayasan Panembahan Somala Sumenep.-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan oleh Pengadilan:-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy di persidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T.II Int-1

Halaman 38 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.II Int-30, dan telah cocok dengan asli, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T II Int – 1 : Fotocopy sesuai asli, Struktur Yayasan Panembahan Somala Sumenep menurut Lembaran Berita RI tanggal 23 Februari 2007 No. 169.;-----
2. Bukti T II Int – 2 : Fotocopy sesuai asli, Buku induk / register piagam yang berisi pengangkatan lebih kurang 105 penjaga Asta Tinggi Sumenep yang di tandatangani oleh regent Sumenep Raden Aryo Tumenggung Samadukin (pada tanggal 17 Januari 1933) Pemerintah kabupaten Sumenep.;
3. Bukti T II Int – 3 : Fotocopy sesuai asli, Surat ketetapan Kanjeng Bupati Sumenep dalam mengangkat penjaga kuburan Raja-raja Sumenep dan mendapatkan tanah cato sebagai upah menjaga Makam Raja-raja Sumenep (Makam Asta Tinggi Sumenep) atas nama Fathatun menggantikan Bapaknya H.Moh. Toyyib karena meninggal dunia yang di tanda tangani Regent Sumenep pada tanggal 1 Juni 1933.;-----
4. Bukti T II Int – 4 : Fotocopy sesuai copy, gambar/ peta bidang seluruh tanah pecaton jaga Asta Tinggi yang di klasir / diukur pada tanggal 16 maret 1968.-----
5. Bukti T II Int – 5 : Fotocopy sesuai asli, Surat Bupati Sumenep tanggal 13 Desember 1982 No. 593/313/474.11/ 1982 yang di tunjukan kepada Saudara Ketua Wakaf Panembahan Somala tentang tukar menukar tanah pencaton Asta Tinggi Sumenep,sesuai dengan asli.;-----
6. Bukti T II Int – 6 : Fotocopy sesuai asli, Surat keputusan

Halaman 39 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan penjaga Asta Tinggi a/n : Ahmad

Mahfud yang di tanda tangani Sekda Sumenep

tanggal 7 September 1982 No. 1648/Ix/SK. ;-----

7. Bukti T II Int – 7 : Fotocopy sesuai asli, Surat keputusan

pengangkatan penjaga Asta Tinggi a/n : ahmad

Mahfud yang di tanda tangani Sekda Sumenep

tanggal 7 September 1982 No. 1648/Ix/SK.;-----

8. Bukti T II Int – 8 : Fotocopy sesuai asli, Surat kuasa dari Bupati

Sumenep kepada Kepala Kantor Agraria

Kab.Sumenep untuk membentuk sebuah

Yayasan yang bernama Yayasan Panembahan

Somala Sumenep di hadapan Notaris Abdul

Kohar, SH tanggal 6 Agustus 1984.;-----

9. Bukti T II Int – 9 : Fotocopy sesuai asli, Foto copy Akta Notaris

Abdul Kohar, SH tanggal 7 Agustus 1984 No. 40

pasal 8 huruf D kewajiban dan wewenang

pengurus YPS adalah : pengangkatan dan

pemberhentian penjaga Asta Tinggi, kuburan

ulama-ulama, yang termasuk dalam lingkungan

Asta Tinggi termasuk pula penentuan tanah

catonnya atas usul Badan Pengurus yang

diketahui oleh ketua WPS di tetapkan dengan

surat keputusan Bupati.;-----

10. Bukti T II Int – 10 : Fotocopy sesuai asli, Foto copy periodesasi /

Nader Wakaf Panembahan Somala Sumenep

dari tahun 1811-1984 dalam mengurus Asta

Tinggi dan keraton sumenep tertanggal 1 Januari

1985.;-----

11. Bukti T II Int – 11 : Fotocopy sesuai asli, Perubahan Akte pendirian

Yayasan Panembahan Somala di hadapan

Notaris Syafurrahman, S.H,M.H, tanggal 6

Halaman 40 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006 No. 14 sekaligus pengangkatan pengurus Yayasan Panembahan Somala periode 2007 – 2012 dalam rangka penyesuaian dengan pasal 71 (3) undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sekaligus telah terdaftar / tercatat dalam lembaran Berita RI

12. Bukti T II Int – 12 : Fotocopy sesuai asli, Foto copy surat rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 17 Nopember 2006 No. C-HT.01.09-499 atas perubahan akta pendirian YPS tanggal 6 Nopember 2006 No. 14.;-----
13. Bukti T II Int – 13 : Fotocopy sesuai asli, akta notaris YPS tanggal 7 Agustus 1984 No. 40 dan telah didaftar / dicatat dalam lembaran Berita RI tanggal 23 Februari 2007 No.108.;-----
14. Bukti T II Int – 14 : Fotocopy sesuai copy, surat keputusan YPS tanggal 25 Mei 2009 No. 01/YPS/KEP/V/2009 tentang nama-nama penjaga Asta Tinggi Sumenep yang menerima hak mengelola tanah pecaton Asta Tinggi dan nama-nama penggarap tanah perbaikan Asta Tinggi dalam rangka penyertifikatan seluruh tanah pecaton Asta Tinggi melalui program Ayudikasi yang dilakukan oleh kantor BPN Sumenep.;-----
15. Bukti T II Int – 15 : Fotocopy sesuai copy, surat pernyataan Saudara Ahmad Mahfud penjaga Asta Tinggi Sumenep tentang keberatan terhadap upaya penyertifikatan seluruh tanah pecaton Asta Tinggi yang dilakukan

Halaman 41 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh YPS.-----
16. Bukti T II Int – 16 : Fotocopy sesuai copy, sertifikat tanggal 5 Desember 2009 No. 140 Ds. Gung-gung atas nama YPS dengan status hak pakai dengan luas 921 m2, Desa Gung-gung.;-----
17. Bukti T II Int – 17 : Fotocopy sesuai asli, pernyataan keputusan rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 6 Agustus 2012 No. 17 tentang masa bakti pengurus YPS masa bakti 15 Juli 2012 – 15 Juli 2017,sesuai dengan asli.;-----
18. Bukti T II Int – 18 : Fotocopy sesuai asli, Surat persetujuan Kementrian Hukum dan HAM tanggal 26 Februari 2013 No.AHU/AHA.01.06-84.;-----
19. Bukti T II Int – 19 : Fotocopy sesuai asli, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT tahun 2016 atas nama Ahmad Mahfud jaga Asta NOP 35.29.071.004.004.011-006.0 tanggal 1 April 2015).;-----
20. Bukti T II Int – 20 : Fotocopy sesuai asli, surat gugatan perbuatan melawan hukum yang di ajukan Saudara: 1. Maskur, 2. Ahmad Mahfud Asmoni, 3.. M. RAhwini, 4. Moh.Raidi, 5. Ahmad JUnaidi, 6. Sri Hartatik terhadap Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 26 Juni 2015 No. 06/pdt.G/2015/PN Sumenep.;-----
21. Bukti T II Int – 21 : Fotocopy sesuai asli, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Desember 2012 No. 2808/K/Pdt/2016, tentang menolak permohonan kasasi saudara : 1. Maskur, 2. Ahmad Mahfud Asmoni, 3. M.Rahwini, 4. Moh Raidi, 5.Ahmad Junaidi, 6. Sri Hartatik.;-----
22. Bukti T II Int – 22 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala tanggal

Halaman 42 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2017 No. 52 tentang perpanjangan masa
bakti Yayasan Panembahan Somala sampai pada

tanggal 31 Desember 2017.;-----

23. Bukti T II Int – 23 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kementrian Hukum
dan HAM tanggal 31 Mei 2017 No.
AHU_AHA.01.06-005393, tentang masa bakti
pengurus Yayasan Panembahan Somala sampai

pada tanggal 31 Desember 2017.;-----

24. Bukti T II Int – 24 : Fotocopy sesuai asli, Berita acara Rapat
Pembina Yayasan Panembahan Somala tanggal
28 Oktober 2017 No. 27, tentang perpanjangan
masa bakti pengurus Yayasan Panembahan

Somala sampai 31 Oktober 2018.;-----

25. Bukti T II Int – 25 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kementrian Hukum
Dan HAM tanggal 16 Nopember 2017 No. AHU-
AH.01.06-0007513, persetujuan masa bakti

pengurus sampai dengan 31 Otober 2018.;-----

26. Bukti T II Int – 26 : Fotocopy sesuai asli, Surat pernyataan dari Bu
man penggarap tanah pecaton Asta Tinggi

tanggal 2 Desember 2017.;-----

27. Bukti T II Int – 27 : Fotocopy sesuai asli, Fotocopy PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR.-----

Nomor : 735 /PDT/ 2017 /PT SBY;-----

Tanggal : 22 Desember 2017;-----

28. Bukti T II Int – 28 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan KEPALA
DESAGUNGGUNG. Dengan No :
140/05/435.302.106/ 2018.yang menerangkan

Nama : PURNAMASARI , Jabatan : Kepala Desa.

29. Bukti T II Int – 29 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan
Penggarap Tanah Jaga Asta,yang menjelaskan
yang bertanda tangan atas nama: Busari Jazeri,
Nama panggilan: H.Busar, Jenis kelamin: Laki-

Halaman 43 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bukti T II Int – 30 : laki.Sumenep 26 Januari 2017.;-----
: Fotocopy sesuai asli, Petikan Surat Keputusan
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep.
Nomor : 1648/IX/SK. Tahun : 1982. Tentang
Pengangkatan Kembali para Petugas Penjaga “
Asta-Tinggi “ Kabupaten Daerah Tingkat II
Sumenep.Di tetapkan di: Sumenep. Pada tanggal
: 7 September 1982.;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti tertulis,Tergugat II
Intervensi menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi yang telah menerangkan di
bawah sumpah, antara lain:-----

1. Saksi **RAHWINI** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :-----
 - Bahwa Asta Tinggi bukan hamparan sawah tetapi berupa kuburan Raja-
Raja dan Para Kiyai sesuai dengan Sk-nya; -----
 - Bahwa permasalahan ini terkait dengan para Penjaga Asta Tinggi; -----
 - Bahwa ada 104 Penjaga Asta Tinggi, setiap hari ada 12 yang menjaga;--
 - Bahwa Ketua Penjaga Asta Tinggi : Abdul Rahman, nama wakilnya
lupa;-----
 - Bahwa Penjaga Asta Tinggi yang saya kenal ada Maskur, Lardi, Jufri,
Sayem; -----
 - Bahwa Asta Tinggi mengelola sejak zaman kerajaan, dimana orang tua
saya mengebadi di keraton dan raja menyatakan tanah ini kerjakan dan
hasinya kamu makan;-----
 - Bahwa sesuai dengan bukti surat T-8, bahwa benar sesuai SK bahwa
Honipa adalah Penjaga Asta Tinggi; -----
 - Bahwa setiap penjaga Asta Tinggi mendapat tanah pecaton hanya
sebatas mengelola tidak untuk dimiliki; -----
 - Bahwa tugas dan wewenang Penjaga Asta Tinggi adalah melindungi dan
menjaga keberadaan Asta Tinggi beserta asset-asetnya;-----
 - Bahwa saya tidak kenal dengan yang namanya Matura alias Sajirun;-----

Halaman 44 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Honipa dapat SK dari Yayasan Panembahan Somala bukan dari Bupati;-----
- Bahwa sebagai penjaga Asta Tinggi Honipa mempunyai hak hanya sebatas mengelola tidak memiliki; -----
- Bahwa Honipa dapat tanah pecaton dari mbahnya. Saya tidak tahu nama mbahnya Honipa, saya tidak mengenal orang tua Honipa; -----
- Bahwa dimana peroleh tanah Honipa berdasarkan pembagian hak karena Honipa punya saudara bernama Missayem maka agar tidak bertengkar dibagi dua yaitu untuk Honipa dan Missayem; -----
- Bahwa Honipa seorang perempuan dan sudah bersuami namanya Anggai; -----
- Bahwa yang menjaga tanah pecaton adalah suaminya; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait dengan tanah yang dikelola oleh Honipa pada Tahun 2005 diukur oleh BPN; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui tanah Honipa sudah bersertipikat; -----
- Bahwa Yayasan Penjaga Asta Tinggi diganti menjadi Yayasan Panembahan Somala; -----
- Bahwa nama Ketua Yayasan Penjaga Asta Tinggi adalah Jupri nama ketua sebelumnya bernama Tufah; -----
- Bahwa saya sebagai Penjaga Asta Tinggi ada SK-nya dari Bupati sejak Tahun 1982 sampai sekarang; -----
- Bahwa saya sebagai pengurus YAPASTI sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 dengan jabatan : Pembina dengan tugas : melindungi merawat yang ada disana; -----
- Bahwa YPS berdiri sejak Tahun 1982 sampai dengan sekarang, YAPASTI berdiri sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa YPS tugasnya mengurus tanah pecaton, YAPASTI tugasnya mengurus kuburan; -----

Halaman 45 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketuanya saja yaitu pak Amin, saya tidak sebagai pengurus Yayasan Panembahan Somala; -----
 - Bahwa Yayasan Panembahan Somala mengurus Asta Tinggi dan asset-aset yang ada di penjaga Asta yaitu tanah pecaton; -----
 - Bahwa saya tinggal di Desa Kebonagung; -----
 - Bahwa saya mengelola tanah pecaton sejak Tahun 1973; -----
 - Bahwa saya sebagai pengurus YAPASTI diberi tanah pecaton dari orang tua dan orang tua saya dari Raja; -----
 - Bahwa tanah orang tua saya di girik ada nama yaitu Ismail sedangkan leter C nya atas nama Murtade letaknya di Prageng Preje; -----
 - Bahwa tanah saya tanah pecaton dan sudah bersertipikat atas nama Yayasan Panembahan Somala; -----
 - Bahwa tanah pecaton saya pernah didata pada Tahun 1962; -----
 - Bahwa desa saya tidak ikut dalam program pensertipikatan; -----
 - Bahwa alasan saya mengundurkan diri sebagai pengurus YAPASTI karena tidak sesuai dengan anggaran yang dibuat; -----
 - Bahwa YPS dan YAPASTI pernah berselisih, terkait dengan Tanah Asta Tinggi dan Tanah Pecaton; -----
 - Bahwa saya pernah sebagai saksi dalam persidangan lain pada Tahun 2015;-----
 - Bahwa yang bersengketa dalam persidangan waktu itu antara Honipa (Penggugat) dengan YPS; -----
 - Bahwa Muhamad Riyadi tidak kenal tetapi kalau Slamet Riyadi saya kenal;-----
2. Saksi **MOH.SALAM** yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:-----
- Bahwa saya lahir di Desa Gunggung; -----

Halaman 46 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saya selain swasta juga sebagai Perangkat Desa, Jabatan saya di desa Gunggung sebagai Kasi Pemerintahan sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Tupoksi saya sebagai Kaur Pemerintahan hanya membantu Kepala Desa dibidang administrasi, misalnya dalam pengurusan KTP, KK dan surat menyurat; -----
- Bahwa saya penggarap tanah perbaikan YPS atas nama YPS; -----
- Bahwa saya dengar dan tahu sendiri adanya ajudikasi pada Tahun 2009;
- Bahwa saya tidak mengetahui lamanya dilakukan ajudikasi; -----
- Bahwa di Desa Gunggung dilakukan ajudikasi atas tanah pecaton, tanah yasan dan tanah adat; -----
- Bahwa tanah pecaton adalah tanah dari Penjaga Asta Tinggi, tanah perbaikan adalah tanah yang dikelola oleh YPS, sedangkan tanah adat adalah tanah milik warga; -----
- Bahwa dalam program ajudikasi saya tidak dilibatkan secara langsung, saya hanya disuruh bantu-bantu saja; -----
- Bahwa saya mengetahui adanya Prona saat adanya sosialisasi di rumah Kades pada Tahun 2009; -----
- Bahwa Sosialisasi diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Gunggung; -----
- Bahwa saya tidak tahu yang menghadiri sosialisasi dari YPS; -----
- Bahwa Ketua Panitia adalah Kepala Desa Gunggung; -----
- Bahwa persyaratan pengajuan pensertipikat dari Tim Ajudikasi adalah : bukti kepemilikan (pepel), SPPT dan Kartu Keluarga; -----
- Bahwa persyaratan tersebut dikumpulkan pada panitia kemudian dilakukan pendataan dengan buku C desa, diperiksa karena kadang-kadang bukan atas namanya; selanjutnya baru proses pengukuran secara bergiliran dan 2 minggu kemudian di umumkan selanjutnya menunggu terbitnya sertipikat; -----

Halaman 47 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimiliki oleh YPS berupa tanah Yasan, tanah Yayasan Panembahan Somala terdaftar di Buku Pajak; -----
- Bahwa saat YPS mengajukan pendaftaran, saya tidak mengetahui leter c dan nomornya yang dimaksud YPS karena Buku C desa dibawa oleh Kades; -----
- Bukti T-11 dan T-12 saya tidak tahu, T-13 dan T-14 saya tahu karena merupakan surat pelepasan dan surat penguasaan fisik; -----
- Bahwa yang melepaskan tanah adalah YPS atas sebidang tanah; -----
- Bahwa saya tidak tahu YPS menyerahkan tanah tersebut kepada siapa setelah dilepas; -----
- Bahwa tanah YPS yang dilepas berasal di Desa Gunggung; -----
- Bahwa tanah pecaton yang telah disertipikatkan oleh YPS ada 100 tanah pecaton; -----
- Bahwa saya mengetahui pengukuran atas tanah yang dilakukan oleh Tim Ajudikasi ditengah garapan saya sendiri; -----
- Bahwa saat diumumkan tidak ada warga desa Gunggung yang menyatakan keberatan; -----
- Bahwa Sertipikat atas nama saya merupakan tanah pribadi; -----
- Bahwa disekitar tanah saya ada tanah yang digarap oleh Penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa saya tidak kenal dengan Honipa; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui letak tanah Bu Honipa; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui nama pajak tanah Honipa; -----
- Bahwa saya tidak paham terkait tanah Honipa yang didaftarkan dalam program ajudikasi; -----
- Bahwa saya mengetahui tanah bu Honipa sudah bersertipikat dari terbitkan sertipikat tersebut; -----
- Bahwa saya hadir sebagai saksi dalam perkara ini atas nama pribadi; ----

Halaman 48 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui terkait asal tanah tersebut; -----
- Bahwa saya tidak tahu Moh Ikhsan; -----

3. Saksi **RB.ABD.RAHMAN** yang menerangkan dibawah sumpah,antara lain:-

- Bahwa Jabatan saya sebagai Kepala Penjaga Asta Tinggi yang diangkat oleh Yayasan Panembahan Somala sejak Maret 2016; -----
- Bahwa Penjaga Asta Tinggi ada 104 orang; -----
- Bahwa semua penjaga Asta Tinggi mempunyai hak mengelola tanah sejak zaman raja, dimana titah raja yaitu tanah ini kamu kelola dengan luas yang berbeda-beda tetapi kuburanku, bangunanku agar diperhara dengan baik ;-----
- Bahwa luas makam Asta Tinggi 1,5 ha. Untuk batas-batasnya jauh karena disekitarnya ada lamak Asta Tinggi, tanah untuk perluasan dimana dipergunakan untuk keturanan raja-raja; -----
- Bahwa Tanah Asta Tinggi semuanya kuburan, kalau lamak Asta Tinggi berupa sawah; -----
- Bahwa saya sebagai Kepala Penjaga Asta Tinggi yang diangkat oleh Yayasan Panembahan Somala sejak Maret 2016; -----
- Bahwa selama saya menjadi Penjaga Asta Tinggi kondisinya tidak kondusif karena ada perlawanan dari YAPASTI; -----
- Bahwa Yayasan Penjaga Asta Tinggi (YAPASTI) berdiri Tahun 2006; -----
- Bahwa semua Penjaga Asta Tinggi masuk dalam YAPASTI, kecuali saya;-----
- Bahwa Yayasan Panembahan Somala mempunyai wewenang: mengelola tanah-tanah Asta Tinggi dan tanah-tanah pecaton, mengangkat dan memberhentikan para Penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa Yayasan Panembahan Somala mempunyai tugas : Area Asta Tinggi yang harus dilestarikan dipelihara dengan baik sebagai wisata

Halaman 49 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

religi, tanah-tanah pecaton yang dulu diberikan oleh para penjaga Asta Tinggi untuk dikelola; -----

- Bahwa para Penjaga Asta Tinggi tidak diberi gaji tetapi diberi tanah pecaton oleh raja untuk dikelola dan hasilnya untuk dinikmati sesuai AD/ART Yayasan Panembahan Somala yang memberikan sebidang tanah untuk dikelola sampai turun temurun; -----
- Bahwa dahulu pada Tahun 1933 ada yang namanya wakaf kemudian Tahun 1984 menjadi 3 lembaga tetapi dalam satu atap yaitu, 1. Wakaf Panembahan Somala mengelola Keraton dan asset-aset pertokan didalam kota, 2. Yayasan Panembahan Somala mengelola: Asta Tinggi dan tanah-tanah pecaton yang dikelola oleh para penjaga Asta Tinggi, tanah perbaikan, dan lamak Asta. Tanah perbaikan adalah tanah Pecaton Penjaga Asta Tinggi itu tidak mempunyai generasi keturunan lagi itu di stop, tanahnya diambil dan dikuasai oleh Yayasan Panembahan Somala yang hasilnya untuk perbaikan Asta Tinggi; sedangkan Lamak Asta Tinggi adalah tanah yang disediakan para keturunan raja-raja untuk perkuburannya; 3. Perfas adalah Persatuan Family Panembahan Somala dan sekarang hampir 6000 orang; -----
- Bahwa cara penggajian lewat tanah pecaton sejak zamannya wakaf; -----
- Bahwa yang harus mengelola tanah pecaton adalah para Penjaga Asta Tinggi, tetapi tanah pecaton dapat disewakan kepada orang lain oleh Penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa tanah pecaton yang dikelola oleh para Penjaga Asta Tinggi tidak boleh dijual belikan; -----
- Bahwa Yayasan Panembahan Somala memperbolehkan tanah pecaton disewakan, karena merupakan Hak dari Penjaga Asta Tinggi; ---

Halaman 50 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah dengar tanah pecaton oleh diterbitkan sertifikat kurang lebih satu tahun sebelum saya diangkat menjadi penjaga Asta Tinggi; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah tanah pecaton yang dikelola oleh Para Penjaga Asta Tinggi di sertipikatkan; -----
- Bahwa pada waktu proses saya tidak mengikuti tetapi saya hanya mendengar semua tanah pecaton telah disertipikat atas nama Panembahan Somala, untuk menjaga agar tidak diperjual belikan oleh para penjaga asta tinggi dan keturunannya; -----
- Bahwa adanya Wakaf Tahun 1933 saya ketahui dari prasasti yang ada dibuku karya Wali Sastro; -----
- Bahwa Tim dari Dispenda, aparat desa dalam bentuk leter C untuk mempermudah membayar pajak, sesuai dengan peta bidangnya; -----
- Bahwa Tanah yang disengketakan ada didalam buku ini; -----
- Bahwa sama Honipa saya pernah mendengar tetapi nama Mastura saya tidak pernah dengar; -----
- Bahwa Penjaga Asta Tinggi dapat perempuan tetapi tugasnya digantikan oleh suaminya; -----
- Bahwa saya tidak tahu jumlah penjaga Asta Tinggi di Desa Gunggung; ---
- Bahwa Penjaga Asta Tinggi belum tentu mempunyai tanah pecaton di desa yang ditempatinya; -----
- Bahwa saya tidak bisa menerangkan lokasi itu tanah pecaton yang dikelola oleh Honipa walaupun saya ditunjukkan sertipikat hak pakai No. 160, karena saya hanya khususnya pada pengembangan Asta Tinggi; ---
- Bahwa saya tidak kenal dengan Sajirun; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan di lokasi obyek sengketa Pada tanggal 07 Mei 2018.;-----

Halaman 51 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan masing-masing 18 Juli 2018, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;--

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Pakai No. 140/Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tanggal 05 Desember 2009. Surat ukur Tanggal 04 Desember 2009 Nomor : 491/Gunggung /2009 luas : 921 M2 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Bukti T II Int-16);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban masing-masing tertanggal 21 Maret 2018 dan tanggal 10 April 2018 : -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat, didalamnya tidak memuat adanya jawaban dalam eksepsi dan hanya memuat jawaban terhadap pokok perkara sedangkan jawaban Tergugat II Intervensi didalamnya memuat adanya jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;--

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 52 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;-----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah mempersoalkan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan dan legal standing Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, oleh Penggugat telah dibantah sebagaimana termuat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya telah diakui Penggugat secara tegas. Terhadap replik Penggugat tersebut telah dibantah pula oleh Tergugat II Intervensi sesuai dupliknya tertanggal 2 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain sehingga dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya terkait tenggang waktu, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 Penggugat menerima fotokopi sertifikat Hak Pakai "Objek sengketa" dari Kepala Desa Gunggung. Dimana Kepala Desa Gunggung memperoleh fotokopi tersebut dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep dengan disaksikan pihak Kecamatan, Polsek Kota dan Pos bantuan dimana selama ini Penggugat yang tanahnya telah disertipikat hak pakai oleh yayasan Panembahan Somala

Halaman 53 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep dan memperoleh dokumen maupun informasi apapun tentang hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diuraikan diatas telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat pada tahun 2015 telah mengetahui terbitnya sertifikat objek sengketa dibuktikan dengan adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumenep dalam perkara No. 06/Pdt.G/2015/PN.Smp;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbedaan dalil dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;-----

Menimbang, Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai No. 140/Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tanggal 05 Desember 2009. Surat ukurTanggal 04 Desember 2009 Nomor : 491/Gunggung/2009 luas : 921 M2 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Bukti T II Int-16);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan atau kepada pihak lain yang dikuasakan ;-----

Halaman 54 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, oleh karena objek sengketa tercatat atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep, maka bagi pihak Penggugat terhadap hal tersebut berlaku sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut " diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya" sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Antara lain dalam register Perkara Nomor : 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 memuat kaidah hukum : tenggang waktu pengajuan gugatan bagi penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung suatu keputusan tata usaha negara) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan/pejabat yang merugikan kepentingan adalah 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu surat gugatan tertanggal 26 Juni 2016 yang diajukan di Pengadilan Negeri Sumenep dan Bukti T-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Smp Tanggal 05 Nopember 2015 diperoleh fakta hukum Penggugat (in casu Ach.

Halaman 55 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfud Asmuni) merupakan salah satu Penggugat dalam perkara Nomor :
06/Pdt.G/2015/PN.Smp ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Smp Tanggal 05 Nopember 2015 dibagian uraian jawaban Tergugat I pada angka 4 pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I keberatan sebab tanah yang sekarang dijadikan sengketa oleh Penggugat II telah terbit sertifikat Hak Pakai No. 139 atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep dengan luas : 3.592 M2 yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep serta Sertipikat Hak Pakai No. 140 atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep dengan luas : 921 M2 yang terletak di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep begitu juga pada uraian jawaban Tergugat II pada bagian DALAM POKOK PERKARA angka 1 menyatakan bahwa Tergugat II menerbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor 35 sampai Nomor 199 Desa Gunggung Kecamatan Batuan atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep dst...pada angka 2 menyatakan bahwa dalam proses penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor 35 sampai dengan Nomor 199 Desa Gunggung kecamatan Batuan dst....; -----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat (Bukti T-1) pada angka 9 pada pokoknya menyatakan justru Para Penggugat dapat data dari pihak lain, berupa data-data seratus enam puluh lima (165) bidang yang telah disertipikat Hak Pakai oleh Tergugat I dari nomor hak nomor 35 sampai dengan sertipikat Hak Pakai nomor 199 beserta Nomer Induk Bidang (NIB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim, Penggugat (in casu Ach. Mahfud Asmuni) telah mengetahui adanya objek sengketa sekitar pertengahan tahun 2015;-----

Halaman 56 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 Pebruari 2018 maka menurut Majelis Hakim, Gugatan Penggugat dihitung sejak mengetahui adanya objek sengketa tersebut yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2015 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2018 yaitu tanggal didaftarkanya Gugatan sengketa a quo maka Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat telah melewati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu adalah beralasan hukum untuk diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu telah diterima, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi sehingga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. MASALAH TEKNIS angka 9 TENTANG AMAR PUTUSAN angka 2, terkait tenggang waktu maka gugatan harus dinyatakan ditolak ;-----

Halaman 57 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.924.000,- (Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 58 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS tanggal 26 Juli
2018 oleh Kami **FAJAR WAHYU DJATMIKO, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis,
ZUBAIDA DJAIS BARANYANAN, S.H dan **I DEWA GEDE PUJA, S.H.,M.H.**,
masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal
31 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh
ASHARYADI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta
Kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.,

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.,

T.T.D

I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

ASHARIYADI, SH.

Halaman 59 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.SBY.